

# Pembangunan Bidang Agama di Indonesia<sup>1</sup>

Asran Jalal<sup>2</sup>

## Abstrak

Tulisan ini berangkat dari pertanyaan bagaimana bentuk peran negara dalam pembangunan bidang agama di Indonesia? Apa bentuk konflik antar agama dan konflik internal penganut ajaran agama Islam dan bagaimana model solusi pembinaannya? Hubungan antara negara dan agama di Indonesia tidak bisa dipisahkan, negara berperan melaksanakan pembangunan bidang agama berupa pembinaan terhadap agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Peran pembinaan agama-agama ini merupakan bahagian dari pembangunan nasional. Konflik antar umat beragama peluangnya sangat kecil, apalagi Islam pemeluknya mayoritas (87%) dengan agama lainnya yang monoritas (13 %). Faktornya adalah Islam sebagai agama pembawa perdamaian untuk alam semesta dan budaya masyarakat Indonesia yang toleran. Konflik yang muncul dalam kehidupan masyarakat adalah sesama penganut agama Islam. Konflik dimaksud antara kelompok modernis dan tradisional pada level masyarakat mengenai isu yang bersifat teknis dan konflik antara kelompok Islamis dan nasionalis pada level elite-eite nasional dan level masyarakat berkaitan dengan isu-isu politik nasional. Solusi pembangunan bidang agama di Indonesia khususnya permasalahan Umat Islam tetap berpedoman landasan pada Pancasila dan UUD 1945. Solusi pembinaan berkaitan konflik antara Islam Tradisionalis dan modernis adalah Kementrian Agama dan MUI mendorong pemimpin Islam modernis dan tradisional melakukan dialog memberikan pemahaman yang utuh pada masyarakat. Solusi pembinaan berkaitan dengan konflik Islam-Islamis dan Islam-Nasionalis adalah Optimalisasi peran ulama NU, Muhammadiyah meredakan perbedaan, dan peran untuk memberi pemahaman ajaran agama Islam yang kaffah kepada masyarakat.

Kata Kunci: hubungan negara dan agama, konflik internal Umat Islam.

## Latar Belakang Masalah

Hubungan negara dan agama di Indonesia tidak dapat dipisahkan, negara ikut berperan dalam melaksanakan pembangunan bidang agama dalam bentuk pembinaan terhadap agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia. Pembangunan Indonesia dilandasi pembangunan berbagai kehidupan masyarakat baik pembangunan bidang materil maupun bidang moril-sprituil. Salah satu bentuk

---

<sup>1</sup> Pokok-pokok Pikiran yang disampaikan pada *Focus Group Discussion* tentang “Percepatan Pembangunan Bidang Agama dalam Naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara Sebagai Pedoman Haluan Pembangunan”. Diselenggarakan oleh Badan Pengkajian MPR pada tanggal 13 Desember 2017 di Hotel Santika, Depok.

<sup>2</sup> Staf pengajar FISIP-UNAS dan Staf Pengajar Program Studi Magister Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Unas.

pembangunan bidang moril-sprituil ini adalah pembinaan terhadap agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia, agar dia menjadi salah satu modal dalam pembangunan Indonesia.

Negara dalam melaksanakan fungsi pembangunan bidang agama berpedoman pada ideologi Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Secara operasional pembinaan bidang agama-agama di Indonesia dilakukan oleh Kementrian Agama (dulu namanya Departemen Agama) dan pemimpin-pemimpin Organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam seperti Muhammadiyah dan NU.

Semenjak reformasi tahun 1998, perencanaan pembangunan bidang agama dan perencanaan pembangunan nasional pada umumnya tidak lagi bersifat seragam. Masa Orde Baru, perencanaan pembangunan agama dan pembangunan nasional secara keseluruhan bersifat seragam yang dituangkan dalam bentuk Garis-Garis Besar Haluan negara (GBHN) yang ditetapkan melalau ketetapan MPR. GBHN merupakan pedoman Bagi Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dalam menjalankan pembangunan bidang agama dan pembangunan secara keseluruhan. Semenjak reformasi, perencanaan pembangunan bidang agama dan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah, dilakukan berdasarkan misi dan visi Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota. Akibatnya berbagai permasalahan yang muncul dalam penganut antar umat beragama dan antara sesama umat penganut agama Islam sendiri.

Penganut ajaran agama Islam di Indonesia sebesar 87 %, <sup>3</sup> tidak terlepas dari perbedaan dan konflik di anantara penganutnya. Salah satu contoh adalah konflik anantara kelompok Islam Modernis dan Islam Tradisionalis pada level masyarakat <sup>4</sup>, berkaitan dengan isu-isu yang bersifat tehnis berupa tatacara dan mekanisme menentukan awal puasa Ramadhan dan penentuan akhir Ramadhan atau Hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas bagaimana bentuk peran negara dalam pembangunan bidang agama di Indonesia? Apa bentuk konflik antar agama dan konflik internal penganut ajaran agama Islam dan bagaimana model solusi pembinaannya?

---

<sup>3</sup> Berdasarkan data BPPS tahun 2010.

<sup>4</sup> Pemilahan umat Islam Indonesia berdasarkan Modernis dan Tradisionalis lihat Deliar Noer, *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, Jakarta: Yayasan Risalah, 1983, hal. 176-183.

## **Pembangunan Bidang Agama di Indonesia**

Hubungan antara negara dan agama merupakan salah satu masalah yang selalu menjadi perhatian menarik untuk dibicarakan. Terdapat dua pandangan dalam melihat hubungan Negara dan agama.<sup>5</sup> kelompok pertama berpandangan tidak ada hubungan antara negara dengan agama. Negara mengurus urusan duniawi, sementara agama mengurus urusan akhirat, dan menjadi urusan individual. Konsekwensi pandangan ini adalah negara tidak perlu mengurus urusan agama apapun bentuknya.

Kelompok kedua berpandangan bahwa hubungan negara dengan agama tidak bisa dipisahkan, konsekwensi dari pemikiran ini adalah negara selain mengurus urusan duniawi juga mengurus urusan akhirat sesuai agama dan kepercayaan yang dianut masyarakatnya. Konsekwensi pandangan kelompok yang kedua ini adalah negara harus bertanggungjawab atas pembinaan dalam urusan agama yang dianut oleh masyarakatnya dan salah satu bagian dalam proses pembangunan negara. Pembangunan suatu negara bukan hanya terbatas pada pembangunan secara fisik, tetapi juga melakukan pembangunan bidang mental dan spritual.

Indonesia termasuk negara yang menganut pemikiran yang kedua, yakni negara ikut berperan dalam mengurus dan melakukan pembinaan terhadap agama-agama yang ada dalam masyarakatnya sebagai bagian dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Masalah hubungan antara negara dan agama di Indonesia termuat dalam ideologi negara Pancasila dan UUD 1945. Masalah agama dalam Pancasila ditegaskan pada sila pertama yang menyatakan “ Ketuhanan Yang maha Esa”. Sila pertama ini bermakna bahwa Indonesia sebagai sebuah negara mengakui agama yang ada, mempercayai Tuhan Yang maha Esa.

UUD 1945 mengatur masalah hubungan negara dan agama tercantum pada Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) menyatakan “ negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang maha Esa. Ayat (2) menyatakan “ Negara menjamin kemerdekaan

---

<sup>5</sup> Kuntowijoyo membedakan tiga pandangan dalam melihat hubungan agama dan negara yaitu kaum sekularis yang mengatakan agama dan politik dua hal yang terpisah. Kedua kelompok yang berpandangan agama adalah inspirasi bagi politik dan hanya sebatas pada gerakan moral. Ketiga berpandangan politik merupakan lanjutan dari akhlakul karimah. Kuntowijoyo, “Agama dan Demokrasi di Indonesia” dalam Riza Neor Arfani (Ed), *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 27-28.

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. UUD 1945 ini bermakna bawa negara memberikan jaminan kepada masyarakatnya untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Karena menjalankan dan beribadat menurut agamanya masing merupakan salah satu perwujudan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pada Masa Orde Baru, pemerintahan Presiden Soeharto tetap berpedoman pada Pancasila sebagai landasan ideologi dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam melaksanakan pembangunan dalam pembinaan bidang agama. Sebagai landasan operasional, pemerintahan Orde Baru berpedomana pada Ketetapan MPR mengenai GBHN. Sebagai contoh saja Ketetapan No II/MPR/1982 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, menggariskan mengenai pedoman pembangunan bidang agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang menyatakan:

“a. Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka perikehidupan beragama dan perikehidupan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila. b. Kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan, sehingga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama, di antara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan antara semua umat beragama dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat. c. Dengan semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamalkan baik di dalam kehidupan pribadi maupun hidup sosial kemasyarakatan. d. Dusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama yang dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri. e. Melanjutkan usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah haji bagi umat Islam sesuai dengan kemampuan masyarakat. f. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama. Pembinaan terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru, untuk mengefektikan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.”<sup>6</sup>

Secara operasional lembaga negara yang membantu mengurus dan membina masalah agama ini adalah Kementerian Agama. Fungsi Kementerian ini salah satunya adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan. Fungsi Kementerian agama dimaksud menerangkan bahwa, pertama, peran pemerintah dalam pembangunan bidang agama di Indonesia adalah membuat kebijakan, memberikan bimbingan kepada masyarakat yang menganut agama Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Fungsi Kementerian Agama dimaksud juga menerangkan bahwa negara hadir dan ikut memberikan bimbingan sesuai dengan agamanya masing-masing kepada pemeluk agama yang ada di Indonesia. Kedua, fungsi Kementerian Agama tersebut juga menjelaskan bahwa jumlah agama yang ada di Indonesia.

Pemerintah Orde Baru mensponsori pembentukan lembaga-lembaga keagamaan yang berfungsi melaksanakan pembinaan terhadap penganut agama-masing-masing dengan pembiayaan ditanggung oleh pemerintah melalui Departemen Agama. Untuk Agama Islam dibentuklah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Agama Kristen dibentuk Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), untuk agama Katolik dibentuk Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI). Agama Hindu dibentuk Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Agama Buddha dibentuk Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi).

Kebijakan ditujukan agar Orde Baru dapat mengawasi perkembangan dan gerakan agama di Indonesia agar tidak menjurus ke arah gerakan yang menentang pemerintahan Orde Baru. Kebijakan pembangunan yang dilakukan bertumpu pada pembangunan ekonomi, sehingga sering juga disebut era ini dengan istilah ‘ekonomi sebagai panglima’. Untuk menunjang kebijakan pembangunan ekonomi dimaksud, pemerintahan Orde Baru menjalankan kebijakan stabilitas politik, dengan alasan bahwa pembangunan ekonomi hanya bisa berjalan sesuai dengan perencanaannya apabila didukung oleh stabilitas politik yang dinamis. Segala bentuk pemikiran

---

<sup>6</sup> Lihat Ketetapan MPR/II/1982 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

apalagi gerakan yang menentang kebijakan Orde Baru akan mendapat sanksi dari pemerintah.

Masa Reformasi pembangunan bidang agama tidak ada perubahan, landasan ideologi berpedoman pada Pancasila dan landasan konstitusional berdasarkan UUD 1945. Kementerian Agama merupakan lembaga pemerintahan yang secara resmi membina agama-agama yang ada. Pedoman operasional melalui ketetapan MPR dalam bentuk GBHN tidak ada. Sebagai pedoman digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No 25 Tahun 2004). Dalam UU ini hanya memuat pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Sementara perencanaan pembangunan dengan bidang tertentu tergantung pada visi dan misi Presiden dan kepala daerah terpilih.

Lembaga keagamaan MUI, PGI, KWI, PHDI, Walubi tetap ada. Kemudian organisasi keagamaan ini bertambah yakni Khonghucu : Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin). Keberadaan lembaga-lembaga ini berjalan secara mandiri sejalan dengan suasana reformasi dan demokrasi, setiap warga memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapat.

Tanpa adanya landasan operasional dalam pembangunan nasional disegala bidang termasuk bidang pembangunan bidang agama, mengakibatkan dalam pelaksanaannya pembangunan nasional berjalan tanpa koordinasi dan sinkronisasi dan arah yang jelas. Presiden, kepala daerah Gubernur, Bupati/Walikota melaksanakan pembangunan sejalan dengan visi dan misi masing-masing. Bahkan visi dan misi Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota cenderung bersifat program pragmatis dalam upaya menarik dukungan masa dalam Pemilu dan Pilkada.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2014-2019, berusaha merumuskan kembali mengenai hubungan negara dan agama di Indonesia dengan berusaha merumuskan kembali bentuk pembangunan bidang agama di Indonesia, yang akan dituangkan dalam bentuk sebuah dokumen. Dokumen dimaksud dijadikan pedoman pemerintah pusat dan daerah dalam proses pembangunan nasional Indonesia masa mendatang, dan akan dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pembangunan agama di Indonesia dalam bentuk Ketetapan MPR. Hal ini

membuktikan negara Indonesia termasuk yang menganut pemikiran bahwa negara tidak hanya mengurus urusan duniawi, tapi juga mengurus urusan agama yang dianut masyarakatnya. Tujuannya agar terjadi pembangunan bangsa yang memiliki arah dan dilaksanakan secara terkoordinasi dan sinkronisasi.

### **Permasalahan Pembangunan Bidang Agama**

Permasalahan dalam proses pembinaan agama-agama di Indonesia dapat dibedakan permasalahan antar penganut agama dan permasalahan antara internal agama terutama permasalahan internal penganut agama Islam, bentuknya terjadi Konfliknya dapat berupa perbedaan pendapat dan konflik fisik. Agama dimaksud disini adalah keyakinan seseorang yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupannya. Perbedaan agama merupakan salah satu sumber konflik baik konflik sosial maupun konflik politik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Permasalahan antar umat beragama, ada baiknya melihat terlebih dahulu agama-agama yang ada di Indonesia dan prosesntasi pemeluknya. BPPS pada tahun 2010, mengeluarkan data-data mengenai prosentase pemeluk agama di Indonesia berdasarkan pemilahan agama-agama yang dikeluarkan Kementerian Agama. Pemilahan agama-agama dimaksud sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Prosentase Jumlah Penduduk Menurut Penganut Agama**

<b>Agama</b>	<b>%</b>
Islam	87,2
Kristen	6,9
Katholik	2,9
Hindu	1,7
Budha	0,7
Konghucu	0,7

Sumber: BPPS, 2010.

Konflik antar agama kemungkinannya sangat kecil dengan pertimbangan, penganut agama Islam mayoritas dari penduduk Indonesia mencapai 87 % kemungkinan berkonflik dengan 5 (lima) agama lainnya yang minoritas (13%)

sangat kecil. Agama Islam adalah agama pembawa kemaslahatan dan kedamaian bagi alam semesta. (*Rahmathan Lila'Lamiin*). Selain itu, budaya masyarakat Indonesia pada umumnya adalah toleran terhadap perbedaan dan mengutamakan kekeluargaan, kebersamaan, tolong-menolong, dan gotong-royong.

Permasalahan atau konflik sering muncul antar pemeluk agama ini yakni di suatu daerah, dimana jumlah penduduk pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama lainnya relatif berimbang. Kasus Ambon merupakan salah satu contoh adanya perimbangan jumlah penduduk yang beragama Islam dan yang beragama Kristen. Konflik antara pemeluk kedua agama dimaksud pernah terjadi. Pemicunya adalah persaingan elite-elite lokal untuk memenangkan suatu Pemilihan kepala daerah (Pilkada). Masing-masing pasangan calon memanfaatkan isu-isu agama untuk kepentingan politiknya. Tanpa adanya mobilisasi masyarakat dengan menggunakan isu agama seperti di Ambon, konflik antara kedua pemeluk agama kemungkinannya sangat kecil. Pengalaman masa Orde Baru, tidak pernah muncul konflik antara pemeluk agama Islam dengan Kristen di Ambon.

Permasalahan internal agama Islam juga merupakan permasalahan yang muncul dalam proses pembangunan bidang agama di Indonesia. Pemeluk Agama Islam terdapat pemilahan pemeluknya dilihat dari pemahaman ajaran agama Islam itu sendiri. Pemilahan dimaksud adalah Islam santri VS Islam Abangan, Islam Tradisionalis VS Islam Modernis, kelompok Islamis VS nasionalis.

Pemilahan penganut agama Islam antara Santri dan abangan yang dilakukan oleh seorang ahli yang bernama Clifford Geertz. Santri merupakan kelompok masyarakat yang menganut ajaran Islam dan berusaha menjalankannya sesuai nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Agama Islam merupakan pedoman utama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kelompok abangan merupakan kelompok masyarakat menganut ajaran Islam, dalam menjalankan syariat Islam bercampur aduk dengan ajaran nenek-moyang dan kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat. Kelompok abangan terkesan tidak menjalankan ajaran Islam secara murni. Kalangan abangan dalam kehidupansehari-hari lebih mengutamakan ajaran leluhur seperti

acara slametan berupa slametan kelahiran, slametan kematian dan slametan perkawinan.<sup>7</sup>

Permasalahan yang muncul antara santri dan abangan tidak terlalu kelihatan dan bahkan dapat dikatakan tidak muncul dalam kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan bermasyarakat keseharian maupun dalam kehidupan berpolitik. Kedua kelompok ini cenderung dapat bekerjasama dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dan kehidupan berpolitik.

Pemilahan internal penganut agama Islam antara Islam tradisionalis dengan Islam modernis sebagaimana yang dilakukan Deliar Noer. Islam tradisionalis memiliki beberapa ciri yaitu ummat Islam berpegang pada kebiasaan-kebiasaan praktek Islam dengan cara yang berasal dari zaman animisme dan Hindu-Budha. Sikap kaum tradisionalis sering mengakibatkan kepatuhan yang membabibuta kepada guru atau kiyai. Kedudukan yang begitu tinggi kepada Kiyai atau Seikh dalam masyarakat menciptakan semacam sistem pendidikan dimana santri tidak berani mengemukakan pendapat, apalagi berbeda pendapat dengan Kiyai.<sup>8</sup>

Islam modernis memiliki beberapa ciri. Golongan ini berpandangan bahwa ajaran-ajaran Islam harus dikembalikan kepada AlQur'an dan Hadis, inilah sumber-sumber pokok dari pemikiran dan cita-cita mereka. Golongan modernis berpandangan penghormatan diberikan kepada pendapat orang, bukan kepada orang. Hubungan dengan guru sifatnya tidak membabibuta tapi tetap saling menghormati. Golongan modernis perhatian bukan hanya pada masalah-masalah agama, tapi memperhatikan masalah-masalah sosial politik.<sup>9</sup>

Gerakan Islam modernis juga timbul sebagai respon terhadap berbagai keterbelakangan yang dialami oleh umat Islam, seperti keterbelakangan dalam bidang ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, politik dan lain sebagainya. Keadaan ini dianggap tidak sejalan dengan Islam sebagaimana terdapat dalam al-Quran dan Sunnah. Dalam kedua sumber ajaran tersebut, Islam

---

<sup>7</sup> Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyai dalam Masyarakat Jawa* (edisi terjemahan), Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.

<sup>8</sup> Deliar Noer, *Op.Cit*, hal. 176-183.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 181-184.

digambarkan sebagai agama yang membawa kepada kemajuan dalam segala bidang untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Permasalahan yang muncul antara kelompok Islam modernis dan Islam tradisional ini adalah konflik dalam kehidupan sosial dan ritual keagamaan, karena adanya perbedaan dalam ritual keagamaan. Konflik dimaksud antara lain adalah perbedaan tatacara ziarah kubur, dan tatacara melayat ke rumah warga yang meninggal dunia, penentuan hari raya Idul Fitri. Konflik muncul dalam bentuk pendapat-pendapat dan komentar-komentar antar kelompok penganut, yang cenderung mencela tatacara ritual yang dilakukan kelompok lainnya. Kelompok modernis menganggap ritual yang dilakukan kelompok tradisional adanya acara tahli sampai 40 hari lamanya merupakan *bid'ah* ( ritual di luar ketentuan yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW). Kelompok tradisional menganggap bahwa tatacara ritual yang dilakukan kelompok modernis terhadap orang yang meninggal hampir sama dengan tatacara manusia non-Muslim tan diiringi doa dan zikir yang lama.

Konflik antara Islam tradisional dan modernis hanya terjadi pada acara ritual keagamaan pada kehidupan masyarakat tingkat bawah. Pada tataran elit-elitenya, konflik antara Islam modernis dan Islam tradisional tidak terlalu kelihatan secara nyata. Konflik kedua kelompok ini tidak sampai dijadikan sebagai salah satu isu dalam kehidupan berpolitik berbangsa dan bernegara, baik pada politik lokal maupun pada politik nasional.

Penganut ajaran Islam dapat dipilah menjadi “kelompok Islamis” dan “Kelompok Nasionalis”. Golongan nasionalis yang berprinsip bahwa *ad-Din wa ad-Daulah* (agama dan negara) harus dipisahkan secara tegas dan proporsional, dengan keyakinan bahwa fungsi agama hanya mengurus ajaran-ajaran yang berkaitan dengan kehidupan akhirat dan urusan pribadi saja, Sedangkan negara memang merupakan masalah politik yang berurusan dengan duniawi. Sementara itu golongan Islamis berprinsip bahwa agama (dalam hal ini Islam) tidak dapat dipisahkan dari urusan kenegaraan, karena Islam menurut mereka tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan saja, melainkan juga hubungan sesama. Perbedaan pandangan antara kedua kelompok ini akan selalu mewarnai kehidupan perpolitikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Permasalahan yang muncul antara kedua kelompok ini adalah sering munculnya konflik dalam bentuk perbedaan pendapat yang terjadi pada tingkatan elite-elite politik nasional dan lokal dan pada tingkatan masyarakat, berkaitan dengan isu-isu yang bersifat nasional. Dalam sejarah politik Indonesia ketika pernah terjadi perbedaan yang tajam antara kedua kelompok ini dalam merumuskan dasar negara. Kelompok nasionalis menghendaki dasar negara berdasarkan Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang maha Esa. Sementara kelompok Islamis menghendaki dasar negara Indonesia adalah berdasarkan ajaran Islam. Perbedaan akhirnya dapat diperoleh melalui kompromi antara kedua kelompok tersebut.<sup>10</sup>

Permasalahan dalam bentuk perbedaan pendapat lainnya yang pernah muncul kepermukaan antara kedua kelompok ini adalah berkaitan mengenai isu calon pemimpin dari wanita. Kelompok nasionalis tidak mempermasalahkan isu tersebut. Kelompok Islamis mempermasalahkan isu tersebut, karena dalam pandangan kelompok ini wanita tidak bisa menjadi pemimpin nasional. Perbedaan mengenai isu ini, bukan hanya sebatas pada tingkatan elite-elite politik, akan tetapi sampai pada masyarakat bawah. Isu ini kelihatan pada menjelang pemilihan umum tahun 1999. Meskipun pada akhirnya perbedaan isu dimaksud tidak menimbulkan konflik dalam bentuk kekerasan. Masa-masa mendatang perbedaan pendapat antara kedua kelompok ini akan terus mewarnai perpolitikan Indonesia, karena isu yang dimasalahkan berkaitan dengan isu-isu yang berskala nasional dan melibatkan elite-elite politik dan masyarakat.

### **Pembinaan Umat Islam**

Permasalahan umat Islam terutama antara penganut faham modernis dengan faham tradisional masih menimbulkan sejumlah perbedaan dalam memahami dan mempraktekkan ajaran Islam. Meskipun perbedaan itu hanya berkisar masalah-masalah tehni seperti membaca mulainya awal puasa dan akhir bulan puasa dan lainnya. Perbedaan itu sampai ke level masyarakat bawah. So;usi pembinaan yang ajukan adalah mendorong pemimpin-pemin dan ulama Islam modernis dan

---

<sup>10</sup> Lihat Ahmad Syafii Maarif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985. Lihat Juga Deliar Noer, *Op.Cit.*

tradisionalis melakukan dialog secara terus-menerus mengenai makna perbedaan yang ada. Hal ini dapat difasilitasi oleh kementerian Agama atau melalui MUI.

Permasalahan lainnya adalah antara yang Islamis dan Nasionalis. Perbedaan antara kedua kelompok ini melibatkan masyarakat pada tingkat bawah dan elite-elite nasional. Isunya berkaitan dengan isu-isu yang berskala nasional dan bahkan mendapat perhatian dunia internasional. Sebagai contoh isu wanita jadi Presiden. Solusi yang ditawarkan adalah agar pemimpin-pemimpin ormas Islam utamanya Muhammadiyah dan NU memberikan pemahaman Islam yang menyeluruh kepada kedua kelompok. Peran ini tentunya bukan bersifat sesaat dan jangka pendek, tetapi harus dilakukan secara terus-menerus. Dengan cara yang demikian pemahaman masyarakat secara perlahan dapat menjadi lebih baik.

**Tabel. 2. Permasalahan Umat Islam dan Solusi Pembinaan**

Pemilahan Penganut Islam	Level Perbedaan	Solusi Pembinaan
Modernis Vs Tradisionalis	Masyarakat isu mengenai pelaksanaan syariat Islam yang bersifat teknis	Kementerian Agama dan MUI mendorong pemimpin Islam modernis dan tradisionalis melakukan dialog memberikan pemahaman yang utuh pada masyarakat.
Islamis Vs Nasionalis	Elite dan masyarakat isu mengenai politik nasional	Optimalisasi peran ulama NU, Muhammadiyah meredakan perbedaan, dan peran untuk memberi pemahaman ajaran agama Islam yang kaffah kepada kedua kelompok.

**Sumber: Diolah**

## **Penutup**

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan beberapa hal. Hubungan negara dan agama di Indonesia tidak bisa dipisahkan, negara berperan melaksanakan pembangunan bidang agama berupa pembinaan terhadap agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Peran negara dalam melaksanakan pembinaan terhadap

agama-agama ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pembangunan Indonesia berlandaskan pembangunan materil atau pembangunan fisik dan pembangunan moril-sprituil.

Pemasalahan antar umat agama di Indonesia peluangnya sangat kecil apalagi antara Islam dengan non-Islam, karena masyarakat pemeluk ajaran Islam mayoritas mencapai 87 % akan berhadapan dengan penganut ajaran agama lainnya yang minoritas berjumlah 13 %. Islam mengajarkan Rahmatan Lilalamiin (kedamaian untuk alam semesta) dan budaya masyarakat Indonesia yang toleran terhadap perbedaan. Kecuali digunakan kepentingan politik pragmatis elite-elite untuk memenangkan suatu pemilihan.

Permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat adalah persoalan internal penganut agama Islam yang berjumlah 87 % berupa munculnya konflik. Konflik dimaksud adalah konflik antara kelompok modernis dan tradisionalis pada level masyarakat mengenai isu yang bersifat tehnik dalam menjalankan syariat Islam berupa perbedaan dalam mekanisme menentukan awal puasa bulan Ramadhan. Konflik lainnya yang sering muncul adalah konflik antara kelompok Islamis dan nasionalis pada level elite-eite nasional dan level masyarakat berkaitan dengan isu-isu politik nasional.

Solusi pembangunan bidang agama di Indonesia khususnya Umat Islam teap berpedoman pada landasan yang ada yaitu Pancasila dan UUD 1945. Solusi pembinaan berkaitan konflik antara Islam Tradisionalis dan modernis adalah Kementrian Agama dan MUI mendorong pemimpin Islam modernis dan tradisionalis melakukan dialog memberikan pemahaman yang utuh pada masyarakat. Sehingga perbedaan dalam praktek menjalankan syariat yang bersifat tehnik tidak perlu menjadi permasalahan di kalangan masyarakat.

Solusi pembinaan berkaitan dengan konflik Islam-Islamis dan Islam-Nasionalis adalah Optimalisasi peran ulama NU, Muhammadiyah meredakan perbedaan, dan peran untuk memberi pemahaman ajaran agama Islam yang kaffah kepada masyarakat kedua kelompok. Dengan demikian diharapkan pemahaman masyarakat mengenai ajaran Islam semakin kuat, tidak hanya memahami secara parsial.

Peran negara menjadikan pembangunan bidang agama dalam bentuk pembinaan agama sebagai salah satu bagian dalam pembangunan bangsa merupakan yang harus terus dilakukan. Adanya kehendak wakil-wakil rakyat melalui lembaga MPR untuk membuat satu pedoman yang akan dijadikan Haluan negara bagi pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, dimana pembangunan agama sebagai salah satu bagian dari pembangunan dimaksud perlu mendapat dukungan semua lapisan masyarakat. Sehingga pembangunan bangsa Indonesia ke depan tetap dilandasi pembangunan materil disegala bidang kehidupan didukung oleh pembangunan moril- sprituil bangsa.

## Daftar Pustaka

Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyai dalam Masyarakat Jawa* (edisi terjemahan),  
Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.

Ketetapan MPR/II/1982 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Kuntowijoyo, "Agama dan Demokrasi di Indonesia" dalam Riza Neor Arfani (Ed),  
*Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996,

Noer, Deliar, *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, Jakarta: Yayasan Risalah, 1983.

Syafii Maarif, Ahmad, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah  
Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985.